

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 merupakan terobosan hukum yang mengandung nilai-nilai filosofis mendalam dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara substantif, kebijakan ini tidak hanya memperkenalkan konsep Syibhul 'Iddah bagi laki-laki sebagai bentuk penyeimbang kewajiban iddah yang selama ini hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga merepresentasikan upaya rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan gender. Melalui mekanisme ini, tercipta suatu sistem tanggung jawab bersama pasca-perceraian yang lebih proporsional, dimana laki-laki tidak lagi memiliki kebebasan mutlak untuk segera menikah kembali sementara mantan istrinya masih dalam masa iddah. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini merupakan ijtihad kontemporer yang berhasil memadukan prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dengan kebutuhan masyarakat modern. Konsep Syibhul 'Iddah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan (hifdz al-nasl) terhadap mantan istri dan anak-anak dari dampak psikologis

perceraian, sekaligus sebagai upaya memelihara kehormatan perempuan. Secara lebih luas, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan substantif (substantive justice) dalam hukum keluarga, dimana aspek perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan (dalam hal ini perempuan) mendapatkan perhatian khusus.

2. Terbitnya Surat Edaran ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). guna memberikan kejelasan operasional bagi para penghulu dan petugas di KUA dalam menyikapi perihal pencatatan pernikahan untuk seorang laki-laki yang dimana dia dalam keadaan menunggu masa iddah istrinya. Selain menjadi pengisi atas kekosongan hukum dalam praktik pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 merupakan upaya menjembatani ketentuan fiqh klasik dengan kebutuhan administrasi modern. Kemudian bisa kita posisikan bahwa *Syibhul 'Iddah* ini sebagai jalan tengah antara peraturan pada tradisi fiqh klasik dan tuntutan adaptasi terhadap modernitas dan untuk menjamin tertib administrasi pernikahan sesuai dengan hukum positif yang mengharuskan kepada seluruh masyarakatnya melakukan pencatatan pernikahan.

## **B. Saran-saran**

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan bagi para pembaca untuk menjawab persoalan terkait masalah konsep Syibhul *'Iddah* dalam Surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.
2. Dalam perihal konsep Syibhul *'Iddah* yang di alami laki-laki ini saran dari penulis adalah untuk memberikan sosialisasi yang di lakukan pihak KUA untuk memberikan pemahaman dalam peraturan Surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang peraturan masa *'Iddah* isteri ini.
3. Jika kita melihat Surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang peraturan masa *'Iddah* isteri. Adalah produk penyelesaian atas dinamika hukum yang di keluarkan oleh Kementrian Agama. Juga perlunya memberikan sosialisai dan pemahaman mendalam kepada pejabat KUA Ataupun dalam ruang lingkup masyarakat umum.
4. Dalam penelitian ini, penulis sadar bahwa penelitian yang penulis lakukan tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis berkenan untuk menerima saran ataupun kritik terhadap penelitian yang penulis lakukan.